

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLA ASUH ANAK

Radhiah Amna¹, Wasino², Purwadi Suhandini³

¹Department of Educational Social Studies, Semarang State University

²⁻³Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 29 April 2016
Disetujui 2 Mei 2016
Dipublikasikan 6 Juni 2016

Keywords:
Child; Interfaith Marriage;
Parenting.

Abstrak

Pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Menganalisis pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. 2) Menganalisis pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak. 3) Menganalisis implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor yang disebabkan oleh hubungan asmara yang mendalam, menikah beda agama di luar negeri karena ekonomi mendukung, pendatang baru (menikah di wilayah lain lalu pindah dan menetap di Kelurahan Bendan Ngisor), dan hal biasa yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan teori sosial Pierre Bourdieu tentang *habitus*. Namun walaupun sudah menjadi kebiasaan, pernikahan beda agama tetap tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, sehingga penyusupan yang dilakukan bagi pasangan yang menikah termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang. 2) Pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor lebih cenderung pada pola perlakuan *acceptance* (penerimaan) dan *permissiveness* (pembolehan). 3) Pola asuh yang diterapkan pasangan beda agama lebih cenderung pada pola asuh demokratis, yang berdampak positif terhadap perkembangan anak.

Abstract

Interfaith marriages happened as a reality that cannot be denied. There were various of reasons why interfaith marriage is increasing in numbersuch as, the increasing mobility of people that allowing them to interact with people from different backgrounds and increasing tolerance and acceptance among people of different religions. The purpose of this study was carried out. 1) To analyze the interfaith marriage that often occurred in Bendan Ngisor village, Gajah Mungkur district of Semarang. 2) To analyze the pattern of interfaith couples treatment against children. 3) To analyze the implications of interfaith marriage to education of children (parenting). The approach used in this researchwas qualitative method. The procedures of collecting data were observation, interviews, and documentation. Furthermore, to test the validity of the data in this research used triangulation techniques of source and theory. The results of this research showed that. 1) The Interfaith marriage is ordinary things which conducted by society in Bendan Ngisor district that caused by deeply relationship, interfaith marriage in abroad because of economic support, newcomer (they married in other area than moved and settled in Bendan Ngisor village, and ordinary thing that conducted by the family, it was accordance to social theory of Pierre Bourdieu about "*habitus*". Although it was become a habit, interfaith marriage is still not in accordance with religious law and law in Indonesia, so that infiltration married couple belonginto offense of law. 2) The pattern of interfaith couples treatment against children in Sub Bendan Ngisor were more likely in treatment patterns acceptance and permissiveness. 3) The interfaith couples applied parenting were more likely in a democratic parenting style, which was a positive impact on child development.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang, 50233
E-mail: radiahamna@yahoo.com

p-ISSN 2252-6390
e-ISSN 2502-4442

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi modern dan pembangunan nasional telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan di kalangan masyarakat serta banyak pula mendatangkan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan. Majunya komunikasi berarti pula telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat, baik yang namanya suku, ras, maupun agama, untuk berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakat dari luar golongannya. Dari interaksi tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil bila terlahir pernikahan antar suku, antar ras bahkan antar agama (Asmin, 1986: 34).

Pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatarbelakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda pula (Duvall & Miller, 1985: 86).

Pernikahan kerap kali menimbulkan masalah-masalah atau konflik-konflik sehingga mengakibatkan rusaknya komunikasi, kehilangan tujuan bersama dalam pernikahan sampai kepada masalah seksual. Hal ini tentunya mengarah pada penurunan kualitas hubungan dalam pernikahan itu sendiri. Masalah-masalah lain yang mungkin timbul adalah masalah keuangan, anak-anak, sampai kepada masalah dengan keluarga pasangan (Atwater, 1985: 42).

Masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah masalah yang umumnya timbul dalam suatu pernikahan, tetapi pernikahan beda agama memiliki masalah dan konflik yang lebih khusus sehubungan dengan adanya perbedaan agama dalam pernikahan mereka.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda

agama dilarang, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam pasal 2 UU Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Setelah menikah baik secara Islam maupun non-Islam, pernikahan itu wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (CS) bagi yang beragama non-Islam.

Realitanya pada masyarakat Indonesia sekarang ini, banyak pasangan beda agama menikah dan kedua mempelai ingin mempertahankan agamanya masing-masing dengan cara penyusupan hukum, seperti menundukkan diri pada salah satu hukum agama. Penyusupan hukum yang lain ialah dengan cara pernikahan dilakukan dua kali yaitu menurut masing-masing agama calon mempelai.

Perbedaan agama ini sangat mungkin memunculkan akibat yang banyak bagi pasangan yang menjalaninya, bagi keluarga besar dan terutama berkaitan dengan masalah anak. Arus kehidupannya dikemudikan oleh orang tua yang berperan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan fenomena di atas, oleh peneliti dituangkan dalam bentuk karya ilmiah tesis tentang pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap pola asuh anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Menganalisis pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. 2) Menganalisis pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. 3) Menganalisis implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pelaku yang

melaksanakan pernikahan beda agama, Lurah Bendan Ngisor, dan tokoh masyarakat setempat. Sumber data sekunder digunakan untuk mengetahui monografi daerah yang meliputi jumlah penduduk, kondisi geografis, agama, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori, yaitu teori sosial Piere Bourdieu tentang "habitus". Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama yang Sering Terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor

Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam keluarga besar pasangan beda agama, bahkan di dalam keluarga inti sendiri hal ini juga terjadi.

Selain karena sudah menjadi kebiasaan, rasa cinta antara pasangan juga sebagai pemacu utama terjadinya pernikahan beda agama di Kelurahan Bendan Ngisor, yaitu terhadap mereka yang telah menjalin hubungan asmara yang mendalam, yang menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai pondasi utama dalam membangun rumah tangga agar kekal dan abadi.

Temuan yang lain, bahwa pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor ialah karena didukung oleh kelimpahan materi, pasangan beda agama melangsungkan pernikahan di luar negeri sebagai solusi agar terhindar dari jerat hukum di Indonesia yang tidak memperbolehkan nikah beda agama. Namun, walau dalam keadaan materi yang berlimpah, tidak semua dari mereka melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri, sebahagian besar tetap melakukan pernikahan beda agama di dalam negeri meskipun beberapa di antara mereka memahami bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Lain halnya bagi pasangan yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, mereka

mencari segala cara agar pernikahannya dapat diakui.

Penemuan lain dalam penelitian ini adalah, adanya beberapa pasangan nikah beda agama yang melangsungkan pernikahan beda agama di tempat tinggalnya yang semula, sehingga status pernikahan mereka juga ikut tercatat setelah mereka pindah dan dinyatakan resmi sebagai penduduk di Kelurahan Bendan Ngisor. Mereka melakukan pernikahan beda agama di wilayah lain, kemudian mengalami perpindahan dan sekarang tercatat sebagai penduduk di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur yang juga ikut meramaikan pernikahan beda agama di daerah ini.

Pernikahan beda agama yang telah menjadi kebiasaan di Kelurahan Bendan Ngisor tersebut, sesuai dengan teori sosial yang dikemukakan oleh Piere Bourdieu tentang *habitus*, yakni kebiasaan (*habitus*) tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya.

Pola Perlakuan Pasangan Beda Agama Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pola perlakuan yang diterapkan pasangan beda agama terhadap anak bervariasi, antara lain *overprotection* (terlalu melindungi), *permissiveness* (pembolehan), *rejection* (penolakan), *acceptance* (penerimaan), *domination* (dominasi), *submission* (penyerahan), *punitiveness/overdiscipliness* (terlalu disiplin) (Tabel 1).

Tabel 1. Pola Perlakuan yang Diterapkan Pasangan Beda Agama Terhadap Anak Bervariasi

Pola Perlakuan	Overprotection	Permissiveness	Rejection	Acceptance	Domination	Submission	Punitiveness/Overdiscipliness
Kritis, Protestan dan Khawali	-	1	-	4	-	-	-
Khawali dan Islam	2	2	-	2	1	-	1
Islam dan Kritis Protestan	1	1	-	1	1	1	1
Jumlah	3	4	0	7	2	1	2

Implikasi Pernikahan Beda Agama Terhadap Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara mengasuh, dimana anak dilahirkan, dibesarkan, dan merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Secara lebih jelas, di dalam praktek pola asuh orang tua menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat dijadikan tauladan yang baik pula bagi anak (Tabel 2).

Tabel 2. Implikasi Pernikahan Beda Agama Terhadap Pola Asuh Anak

Pernikahan Beda Agama \ Pola Asuh	Demokratis	Otoriter	Liberal
Kristen Protestan dan Katolik	7	-	-
Katolik dan Islam	4	4	-
Islam dan Kristen Protestan	2	3	1
Jumlah	13	7	1

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang sangat bervariasi, karena setiap pasangan nikah beda agama menerapkan pola perlakuan yang berbeda-beda, sehingga membentuk pola asuh yang berbeda pula.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut. 1) Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebab hubungan asmara yang mendalam, menikah beda agama di luar negeri karena ekonomi mendukung, pendatang baru (menikah di wilayah lain lalu pindah dan menetap di Kelurahan Bendan Ngisor), dan hal biasa yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan teori sosial yang dikemukakan oleh Piere Bourdieu tentang *habitus*. Namun walaupun sudah menjadi hal biasa,

pernikahan beda agama tetap tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, sehingga penyusupan yang dilakukan bagi pasangan yang menikah termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang. 2) Pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor sangat bervariasi, tetapi lebih cenderung pada pola perlakuan *acceptance* (penerimaan) dan *permissiveness* (pembolehan). Hal ini terjadi karena kehidupan perkawinan orang tua yang dapat mempengaruhi pola perlakuan mereka terhadap anak. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap usaha mereka mendidik anak. 3) Implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, ialah mereka lebih cenderung menerapkan pola asuh demokratis, yang berdampak positif terhadap perkembangan anak. Anak senantiasa dilatih untuk mengambil keputusan dan siap menerima segala konsekuensi dari keputusan yang diambil.

REFERENSI

- Agustina. 2005. "Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya. (Kajian Putusan MARI No. 1400 K/Pdt/1986)". *Tesis*. Medan: Pascasarjana USU.
- Andrews, Tom. 2012. *What is Social Constructionism? Grounded Theory Review, An International Journal*. Vol.11.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Atwater, E. 1985. *Psychology of adjustment*. New Jersey. NY: Engle Wood Glifts.
- Baso, A. & Nurcholis, A. 2005. *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Berger & Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3S.
- Calvina. & Yusuf, E. A. 2012. "Konflik Pemilihan Agama pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama (Conflict of Choosing Religion From Adolescent of Interfaith Marriage)". *Predicara*. Vol.2.No.1.
- Djubaedah, N. 2005. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Duvall, E. & Miller, B. 1985. *Marriage and family development*. New York, Ny : Harper And Crow Publisher.

- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hurlock. 1999. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock. (Ed.). 1992. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Hutapea, B. 2011. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Beda Agama (The Dynamics of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage)". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol.16.No.01.
- Ibrahim, A. 2014. "Interfaith Marriage In Islam And Present Situation". *Global Journal of Politics and Law Research*. Vol.2.No.1.36-37.
- Ichtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Kristanti, E. S. 2010 "Status Hukum Perkawinan Konghucu Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lubis. 2001. *Masalah pernikahan beda agama*. Jakarta : Koran Tempo.
- Manuaba, I. B. 2010. *Memahami Teori Konstruksi Sosial*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Vol.21.No.3.221-230.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngangi, C. R. 2011. *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*. *ASE*. Vol.7.No.2.1-4.
- Palandi, A. C. 2013. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol.1.No.2.
- Permadi, A. 1994. *Peranan Orang Tua Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Petersen, L. R. 1986. "Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics". *Journal of Marriage and the Family*. Vol.48.No.4.725-735.
- Poloma, Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, N. I. "Pola Asuh Anak pada Pasangan Agama Islam dan Katholik". Universitas Gunadarma.
- Pujosuwarno. 1994. *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. Bandung: Angkasa.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unness Press.
- Rahardjo, W. 2013. "The Influence Of Sexual Values On Perceived Risk of Interfaith Marriage Among Unmarried Urban Students". *Humaniora*. Vol.25.No.1.3-13.
- Rifai, M. N. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rofiq, A. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaffer, T. J. 2008. "Interfaith Marriage and Counseling Implications". *Compelling Counseling Interventions*. No.10.91-100.
- Siddik, A. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia